



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.292, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Komunikasi
Sandi. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG**

PEDOMAN GELAR JARING KOMUNIKASI SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan operasional Sistem Persandian Negara perlu dibangun Jaring Komunikasi Sandi sebagai sarana utama yang digunakan dalam kegiatan komunikasi Persandian di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Ketua Lembaga Sandi Negara Nomor 0192/K/SK.1.003/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Berita Rahasia Negara;
6. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1003/1999 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian di Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
8. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 119/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Sandi;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 061/1727/SJ HK.104/SE.2061/2008 Tahun 2008 Perihal Penataan Kelembagaan Kantor Sandi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN GELAR JARING KOMUNIKASI SANDI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan Informasi Rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
2. Informasi Rahasia adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang yang berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi.
4. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian.
5. Gelar Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut Gelar JKS adalah kegiatan membangun JKS yang dimulai dari kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
6. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
7. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah instansi pembina Persandian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Persandian yang mempunyai kewenangan membina JKS.
8. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.

BAB II TIPE JKS DAN TAHAPAN GELAR JKS

Pasal 2

- (1) JKS terbagi dalam 3 (tiga) tipe, yaitu:
- a. JKS Eksternal;
 - b. JKS Internal; dan
 - c. JKS Khusus.
- (2) JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pertukaran Informasi Rahasia antar Pengguna Persandian pada Instansi Pemerintah yang berbeda.
- (3) JKS Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pertukaran Informasi Rahasia antar Pengguna Persandian dalam satu Instansi Pemerintah atau pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (4) JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk dan digunakan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak berfungsinya JKS pada Instansi Pemerintah disebabkan oleh bencana alam atau kondisi infrastruktur dan keamanan setempat yang tidak mendukung.
 - b. adanya kegiatan khusus Instansi Pemerintah yang membutuhkan JKS.

Pasal 3

Gelar JKS dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. implementasi; dan
- c. evaluasi.

BAB III GELAR JKS EKSTERNAL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Eksternal wajib menyampaikan surat permohonan Gelar JKS Eksternal kepada Lemsaneg.

Pasal 5

- (1) Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah yang akan terhubung dengan JKS Eksternal melakukan inventarisasi sumber daya di Instansi Pemerintah terkait.
- (2) Inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan yang melaksanakan fungsi persandian;
 - b. peraturan di bidang pengamanan informasi;
 - c. pengguna persandian;
 - d. sarana komunikasi antar pengguna persandian;
 - e. sumber daya manusia sandi;
 - f. peralatan sandi;
 - g. media transmisi; dan
 - h. anggaran.
- (3) Lemsaneg menggunakan hasil inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan analisis kebutuhan dalam perencanaan Gelar JKS Eksternal.
- (4) Perencanaan Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. desain JKS Eksternal;
 - b. manajemen kunci sistem sandi; dan
 - c. kebutuhan anggaran.
- (5) Desain JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. topologi komunikasi Pengguna Persandian;
 - b. Peralatan Sandi yang digunakan; dan
 - c. infrastruktur telekomunikasi yang digunakan.
- (6) Lemsaneg menyusun perencanaan Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk proposal rencana Gelar JKS Eksternal.
- (7) Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Eksternal menyusun kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya Gelar JKS berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Eksternal yang telah disusun Lemsaneg.